BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah salah satu aset yang semakin diakui sebagai aspek penting dalam perekonomian modern saat ini. Sama dengan aset yang berwujud *(tangible asset)*, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang sebagai aset tidak berwujud *(intangible)* juga memiliki manfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Pemanfaatan hasil ciptaan dari HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia dalam bidang kekayaan intelektual, hal ini bertujuan untuk menyalurkan kreativitas individu demi kemanfaatan yang lebih luas.[1]

Perkembangan ekonomi kreatif (selanjutnya disebut ekraf) merupakan salah satu hal yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan hak cipta untuk mendukung perekonomian negara. Pengertian hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yaitu sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak

[1] Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017): 2.

eksklusif pencipta tersebut timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]

Era globalisasi dan digitalisasi saat ini, membuat hak cipta tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan karya dan inovasi, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pengaturan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomi hak cipta memungkinkan pemegangnya menjadikannya sebagai objek jaminan fidusia untuk memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. [3]

Menurut R. Subekti suatu benda dapat digolongkan menjadi benda bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang.[4] Dilihat dari konteks hukum positif di Indonesia, Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) merupakan dasar filosofis dari hadirnya fidusia sebagai konsep hak jaminan atas benda bergerak, kemudian konsep tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang telah

[2] Cokorde Istri, "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta," *Yustitia* 12, no. 1 (2009): 5.
[3] Luh Inggita Dharmapatni, "Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* (2024): 2.
[4] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 61-62.

menyediakan landasan hukum untuk menggunakan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai objek jaminan pembiayaan.

Dasar hukum pengertian jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan kredit tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ketentuan di atas pada dasarnya hanya memberikan dasar hukum umum bagi setiap bentuk jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, akan tetapi ketentuan tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kebutuhan akan regulasi hukum yang secara khusus mengatur pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, direspons oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam Pasal 16 undang-

undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif yang pengaturannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekraf).

Pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Ekraf, memuat ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank. Skema tersebut memungkinkan pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi untuk dinilai (valuasi) dan dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, para pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan.

Saat ini jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat HKI di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (sekarang Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif) dalam Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, berdasarkan data pada tahun 2020 hanya 1,98% usaha ekraf yang memiliki HKI, sementara 98,02% lainnya belum atau tidak memilikinya. Rendahnya kepemilikan HKI ini disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku usaha kreatif akan manfaat perlindungan kekayaan intelektual, kemudian survei pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa hanya 27,63% pelaku ekraf yang menganggap HKI penting bagi bisnis mereka, sedangkan 72,37% sisanya

belum memahami urgensi atau nilai strategis kepemilikan HKI.[5] Permasalahan rendahnya kepemilikan HKI di sektor ekonomi kreatif tentu bukan hanya berasal dari pemilik kekayan intelektual, akan tetapi juga dari kurang optimalnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi pentingnya hak kekayaan intelektual kepada masyarakat luas.

Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dinilai sebagai aset yang berharga, oleh karena itu sebelum dilakukan penjaminan ke lembaga keuangan, hak cipta memerlukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) agar pelaku ekonomi kreatif mendapatkan sertifikat kepemilikan atas karyanya.[6] Tujuan dari pendaftaran Kekayaan Intelektual ke DJKI adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan HKI.

Hak cipta meskipun bersifat deklaratif, akan tetapi pendaftarannya ke DJKI tetap diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum, khususnya terkait dengan hak ekonomi. Pendaftaran ini juga berfungsi memenuhi persyaratan bagi lembaga keuangan dalam menetapkan valuasi atau nilai ekonomi atas hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan fidusia, dengan demikian proses pendaftaran tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memfasilitasi lembaga keuangan dalam melakukan penilaian risiko dan kelayakan pembiayaan.

[5] Dian Cahyaningrum. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif. *Jurnal Info Singkat. XIV (15)*: 19-24.

[6] UB Jaman. Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* (2022), wnj.westscience-press.com, https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/6, 6-10.

Penetapan penilaian atau valuasi yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap penentuan nilai ekonomi suatu objek yang akan dijadikan jaminan, umumnya melibatkan penilai internal atau bisa juga dengan bantuan penilai publik sebagai pihak independen. Saat ini Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (selanjutnya disingkat MAPPI) sebagai penilai publik telah mengeluarkan Standar Penilaian Indonesia 321 tentang Penilaian Kekayaan Intelektual untuk Tujuan Penjaminan Utang (selanjutnya disingkat SPI 321), yang bertujuan sebagai pedoman bagi profesi penilai publik dalam melakukan valuasi hak cipta sebagai jaminan kredit.

Penilai Publik atau *Public Appraisal* ini berperan untuk menilai objek tersebut secara profesional guna memastikan akurasi nilai pasarnya. Hasil penilaian ini kemudian menjadi dasar bagi lembaga keuangan sebagai kreditor untuk menetapkan objek hak cipta sebagai jaminan resmi dalam transaksi keuangan, dengan demikian integritas proses ini menjamin keandalan penilaian dan perlindungan kepentingan kedua belah pihak. Pengaturan mengenai profesi penilai publik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pengaturan mengenai hak cipta di bidang musik terdapat Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disingkat LMK) sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, tugas utama LMK mencakup pengumpulan dan pendistribusian royalti secara sistematis di bidang musik, selain itu LMK juga berperan mendukung proses valuasi hak cipta oleh Penilai Publik. Caranya adalah dengan menyediakan data historis royalti yang diterima pemegang hak cipta dalam periode tertentu yang kemudian data ini menjadi dasar pertimbangan objektif untuk menilai nilai ekonomi suatu hak cipta secara profesional.[7]

Pihak lembaga keuangan seharusnya tidak perlu khawatir mengenai penghitungan nilai ekonomi dari hak cipta ini, karena penilaiannya bisa diukur melalui data yang disediakan oleh LMK, akan tetapi sistem pelaporan yang belum seragam, keterbatasan akses publik terhadap data historis royalti, serta minimnya audit independen terhadap kinerja distribusi royalti, mengakibatkan keraguan lembaga keuangan terhadap kestabilan dan keberlanjutan pendapatan yang dihasilkan oleh hak cipta.

Permasalahan lebih lanjut ada pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang tidak mengatur HKI sebagai jaminan yang dapat dinilai atau dihitung, yakni berdasarkan Pasal 43 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disingkat PBI No.14/15/2012) mengatur daftar jaminan yang dapat dinilai atau dihitung antara lain:

[7] Angelina Putri Suhartini and Dewa Gede Rudy, "Hak Cipta sebagai Agunan Kredit Bank," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 91, https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p08

a. surat saham yang masih bisa dijual belikan di bursa saham;
b. bangunan dan lahan yang bisa dijadikan jaminan;
c. mesin atau peralatan yang bisa dijadikan jaminan;
d. pesawat atau kapal berukuran lebih dari 20 m^3 yang dibebani dengan hipotek;
e. kendaraan yang mempunyai beban fidusia; dan
f. resi gudang yang bisa dijadikan jaminan.[8]

Keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disingkat POJK No. 40/03/2019) juga menjadi hambatan substansial dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Pada Pasal 45 POJK ini mengatur kriteria jaminan yang dapat diperhitungkan, antara lain:

a. surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di bursa;
b. tanah, gedung, rumah tinggal, atau yang diikat dengan hak tanggungan;
c. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;
d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 m^3 yang diikat dengan hipotek;
f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
g. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

[8] Muhammad Maksum, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah," *Jurnal Hukum* (2015): 4–9.

Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini tidak termasuk ke dalam objek jaminan yang diakui menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Hal ini tentu tak sejalan dengan Pasal 4 PP Ekraf yang secara eksplisit telah mengatur penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit dan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah mengakui aset tak berwujud yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bank.

Ketidakharmonisan regulasi tersebut menimbulkan konsekuensi serius bagi lembaga keuangan, karena hak kekayaan intelektual belum diakui oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai aset yang dapat dinilai atau diperhitungkan. Keadaan tersebut membuat lembaga keuangan masih berhati-hati dalam menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan, yang pada akhirnya menyebabkan penerapan hak cipta belum dapat berjalan secara efektif, sehingga diperlukan adanya harmonisasi regulasi guna mencapai kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Problematika hukum lainnya timbul pada aspek prosedural apabila debitur wanprestasi/cidera janji yang mengakibatkan perlunya dilakukan eksekusi terhadap objek hak cipta yang bersifat tidak berwujud *(intangible),*

maka bagian mana dari hak cipta yang dapat dieksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji apakah yang dimaksud adalah hak ekonomi yang bersifat dapat dialihkan atau justru hak moral yang secara hukum melekat secara abadi pada pencipta.[9] Mengingat jaminan fidusia berlandaskan pada asas eksekutorial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemanfaataan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta sebagai jaminan fidusia, memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu mempermudah akses pembiayaan kepada pelaku usaha berbasis kreativitas dan inovasi di sektor ekonomi kreatif, untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagai negara dengan potensi ekonomi kreatif yang besar, Indonesia harus mengoptimalkan hak kekayaan intelektual untuk menghadapi persaingan global melalui pengharmonisan yang lebih baik ke dalam sistem jaminan fidusia yang harmonis dan memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tata cara penyelesaian problematika dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, yakni melalui langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan kebijakan ini dapat berjalan tanpa

[9] Rany Kartika Sari, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Lex Renaissance* 1, no. 2 (Juli 2016): 293–307.

adanya masalah dan hambatan. Hak Kekayaan intelektual diharapkan dapat benar-benar menjadi aset yang bernilai dan berdaya guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun, mengkaji dan menganalisis lebih dalam pada penulisan tesis **"Problematika Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian tesis ini, antara lain;

1. Bagaimana kesiapan regulasi yang sudah ada dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana problematika dan penyelesaian masalah hukum dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu memiliki tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis. Tujuan yang hendak dituju dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kesiapan regulasi yang sudah ada dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia;

2. Untuk menganalisis problematika dan mengetahui penyelesaian masalah hukum yang dapat dilakukan dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kajian ilmu hukum khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual mengenai problematika penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, dalam hal ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil akhir dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdata mengenai hukum kekayaan intelektual (HKI) yang berhubungan dengan problematika penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, disamping itu dapat dijadikan referensi pada waktu mendatang.

2. Manfaat Praktis

 Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan dampak serta masukan dan memberikan manfaat dari adanya penulisan yang akan disusun berkenaan problematika penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, yang antara lain;

 a. Bagi Masyarakat atau Pelaku Ekonomi Kreatif

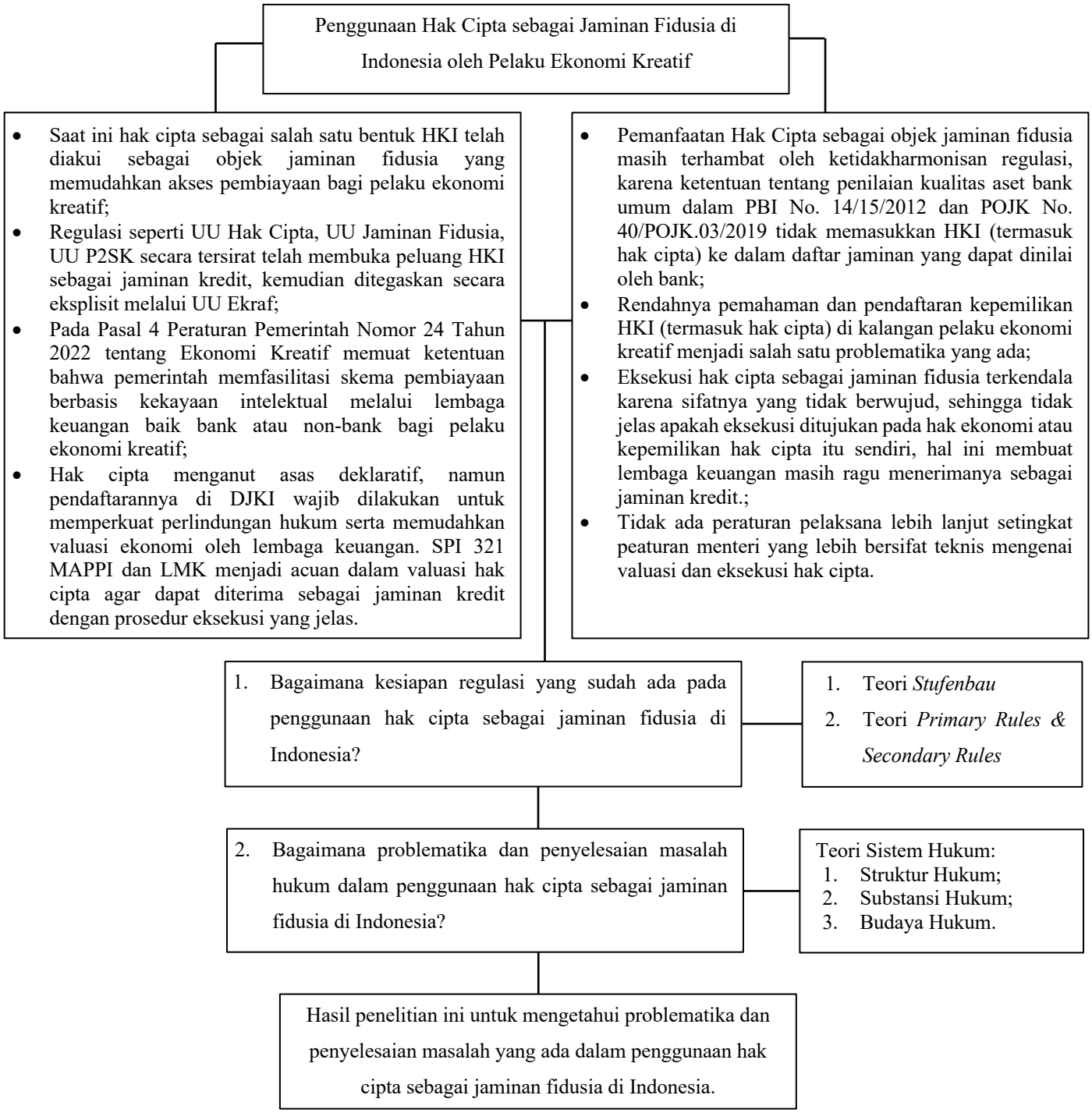
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia;

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai input, kritik dan korektif, khususnya terhadap regulasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

a. Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada pemilik penemuan atau kreativitas seseorang untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga orang tersebut dapat menikmati manfaaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektual tersebut. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.[10] Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan hak cipta dapat dimanfaatkan bagi pembangunan usaha dan memiliki kaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Pembangunan usaha selalu berkaitan dengan ekonomi kreatif, ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.[11] Fasilitas pemanfaatan hak cipta yang telah diatur oleh pemerintah membuat hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia melalui lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank.

b. Jaminan Fidusia

[10] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 1.

[11] Reskin, GWK. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, (2022), *journal.unpak.ac.id.* https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/6857: 7.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia merupakan jaminan fidusia yang lahir pada tanggal dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupakan bukti kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Hapusnya jaminan fidusia tidak mengakibatkan perjanjian pokok menjadi hapus, tetapi hapusnya perjanjian pokok atau hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.[12]

Hak jaminan dalam jaminan fidusia adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik dari kreditor lain yang tidak memperjanjikan hak jaminan, baik hak jaminan kebendaan maupun jaminan hak pribadi. Hak jaminan yang demikian ini biasa disebut dengan hak preferen atau dalam UU Jaminan Fidusia disebut dengan hak yang diutamakan (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia) dan hak yang didahulukan (dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia).

Pengikatan HKI sebagai jaminan fidusia bisa dilakukan untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi pemilik, pencipta atau inventor kekayaan intelektual sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yaitu dengan menjaminkan objek ciptaan tersebut dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual,

[12] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 224.

kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan hak tagih dalam Ekonomi Kreatif.

Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan kredit tersebut berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 harus berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

2. Kerangka Teoritis

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan di dalam tesis ini yaitu menggunakan teori sistem hukum *(the theory of legal system)* dari Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum *(structure of law)*, substansi hukum *(substance of law)* dan budaya hukum *(legal culture)*. Teori sistem hukum ini akan digunakan untuk menganalisis perumusan masalah yang ada di atas, mengenai problematika yang terjadi dan cara penyelesaiannya pada penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, yang antara lain:

a. Struktur Hukum *(legal structure)*

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung berjalannya sistem tersebut, komponen ini memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana sistem hukum menyediakan layanan untuk pemrosesan materi

hukum secara teratur.[13] Dalam analisis tesis ini, struktur hukum berkaitan dengan bagaimana kelembagaan itu bekerja, yakni dari Lembaga Keuangan (baik bank atau non-bank), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/BEK), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Substansi Hukum *(legal substance)*

Friedman menjelaskan bahwa substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut, selain itu substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun.[14]

Pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia memang telah diatur dalam Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, akan tetapi masih terdapat kekurangan terkait pengaturan yang spesifik dan komprehensif serta ketidakharmonisan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Terdapat urgensi untuk segera melakukan harmonisasi undang-undang

[13] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (M.Khozim, Terjemahan), Bandung: Nusa Media, 12-19.

[14] A Razak, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *12*(2), 471-488. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185: 3.

atau penerbitan peraturan turunan yang secara tegas mengatur hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

c. Budaya Hukum *(legal culture)*

Friedman mengungkapkan bahwa budaya hukum terdiri dari keyakinan, nilai-nilai dan gagasan yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum seperti kebiasaan, pendapat, cara bertindak, dan pola pikir yang mengarahkan kekuatan sosial terhadap hukum dengan cara-cara tertentu.[15]

Penggunaan budaya hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu budaya dari sisi internal yang tercermin melalui perilaku lembaga keuangan, serta budaya dari sisi eksternal yang tampak pada sikap pemilik hak cipta maupun masyarakat secara umum yang memiliki keterkaitan dalam penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Upaya memperoleh data hukum yang relevan memerlukan metode penelitian yang bertujuan agar penulisan tesis tersusun secara sistematis dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

[15] Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*: Hukum Amerika Sebuah Pengantar Second Edition, (Whisnu Basuki, Terjemahan), (Jakarta: PT Tatanusa, 2001), 5.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berperan penting untuk menentukan arah analisis dan dasar pijakan dalam menjawab rumusan permasalahan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan doktrinal, di mana penelitian doktrinal berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif dengan tujuan menemukan jawaban yang tepat atas isu hukum yang dikaji.

Penelitian tesis ini menerapkan beberapa jenis pendekatan masalah yang relevan dengan objek kajian, antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach)*

Pendekatan masalah yang didasarkan pada analisis dan tafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach)*

Pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.[16]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.[17]

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada problematika penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia. Setelah

[16] LI Dharmapatni. Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, (2018), *ejournal.unitomo.ac.id,* https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/1412: 12.

[17] Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), 97-98.

data-data terkumpul akan dilakukan analisa secara sistematis untuk menjawab permasalahan tersebut.

3. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini tidak menggunakan sumber data primer dan hanya menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan, buku, jurnal dan sumber lainnya. Penggunaan data sekunder didasarkan pada sifat penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajian pada bahan pustaka sebagai sumber utama dalam memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dan analisis terhadap bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas:[18]
 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;

[18] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 12.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik
6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang didapatkan dari karya para ahli yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang meliputi:
1) Data tertulis berupa buku-buku hukum yang berkaitan dengan hak cipta;
2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hak cipta;
3) Pendapat para ahli hukum;
4) Hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia;
5) Buku literatur yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan pengembangan ekonomi kreatif.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang dengan tujuan untuk mendapatkan acuan atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[19], antara lain:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2) Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*.

[19] *Ibid.,* 13.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui metode studi pustaka *(library research).* Studi Pustaka atau *library research* adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan berkenaan guna pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat yang ditujukan untuk dapat dituangkan kedalam penelitian sebagai tambahan wawasan dalam mengolah suatu bahan penelitian.[20]

Proses pengumpulan data di atas bertujuan agar penulis dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi terpercaya terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (termasuk Hak Cipta) dan Jaminan Fidusia, termasuk peraturan-peraturan hukum yang mengatur kedua aspek tersebut di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, merujuk pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi.[21] Menurut Sugiyono pengertian dari metode analisis kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pengolahan kata-kata, kemudian setelah menemukan data-data yang dibutuhkan, penulis merangkai data-data tersebut untuk mendapatkan hasil dari permasalahan.[22]

[20] Supriyadi, *Community of Practitioners*: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka, Vol. 2 No. 2 (2016):* 85.

[21] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2014), 10-12.

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 15.

Penggunaan teknik analisis data tersebut bertujuan agar penulis dapat menganalisis permasalahan mengenai problematika penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, kemudian hasil dari penelitian ini ditarik menjadi suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2024/2025. Penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain, adapun penulisan tesis ini akan diuraikan lebih jelas dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini akan berisi uraian yang berisi pendahuluan yang didalamnya akan membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang menjadi dasar dari penelitian hukum yang akan dilakukan (dengan mencantumkan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data penelitian) dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan umum mengenai Problematika Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia yang digunakan sebagai bahan untuk acuan dalam menganalisis fakta yang sedang diteliti pada bab III.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini akan diuraikan

mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari data primer dan sekunder yang kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai Problematika Penggunaan HKI Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia.

Bab IV Penutup: Dalam bab terakhir digunakan sebagai penutup penulisan tesis yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian hukum dan pembahasan yang diteliti, yang kemudian ditulis uraian saran sebagai masukan untuk dipertimbangkan untuk ditujukan kepada para pihak yang terkait dalam penulisan tesis ini.

H. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				**Penelitian Sekarang**
No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Putri Mayang Sari, (2023, Universitas Indonesia).	Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	Peran penilai publik dalam menentukan nilai hak cipta sebagai objek jaminan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan secara khusus mengenai penilaian kekayaan intelektual pada hak cipta telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi	Kebaruan penelitian ini mengkaji problematika valuasi hak cipta dari perspektif substansi hukum, dengan menitikberatkan pada ketiadaan standar penilaian yang bersifat mengikat serta keterbatasan kerangka valuasi dalam memberikan kepastian nilai ekonomi hak cipta sebagai dasar pembiayaan.

			Kreatif, sehingga penilaian kekayaan intelektual termasuk hak cipta dapat juga dinilai oleh penilai publik.	
2.	Muhammad Yuris Azmi, (2022, Universitas Sebelas Maret).	Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena memenuhi syarat sebagai aset bernilai ekonomi yang dapat dialihkan dan lembaga jaminan yang terpilih oleh UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah fidusia karena dari sifat dan penguasaan benda jaminan, fidusia adalah satu-satunya lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang	Kebaruan peneltian ini menelaah penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam kerangka pembiayaan secara komprehensif, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara pengaturan kekayaan intelektual, mekanisme penilaian, dan praktik pembiayaan lembaga keuangan.

			dengan objek jaminannya berupa Hak Cipta	